

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MAKRIFATUL ILMI BENGKULU SELATAN

TENTANG:

**PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN TRIDARMA
PERGURUAN TINGGI**

Nomor: **01/K.BE-01/HK.02.00/02/2024**

Nomor: **54 /STITMI/KS.4.2/2/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sahran, S. E.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Abdullah Munir, M.Pd.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan, yang berkedudukan di Jalan Merapi 99 Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK". PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan dan Pemilu serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, meningkatkan kualitas kerja sama serta memantapkan tata kelola dan kepemimpinan yang adil

PIHAK KESATU : PIHAK KEDUA : 07-17:56

dalam membangun Sekolah Tinggi yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat saling mendukung untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dalam rangka Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Peningkatan dan pengembangan mutu penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (2) Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan;
- (3) Peningkatan dan pengembangan mutu penelitian;
- (4) Peningkatan dan pengembangan mutu pengabdian kepada masyarakat; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (i), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan nota kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

Jalan Jalan Fatmawati Soekarno , Kabupaten Bengkulu Selatan

Email: set.bengkuluselatankab@bawaslu.go.id

PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

Jalan Merapi 99, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

Email: stitmakrifatulilmi@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak diperlukan amandemen atas nota kesepahaman ini.

PASAL 6**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti- penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3)

PASAL 7**PENUTUP**

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal Naskah Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Sahrn, S. E.

PIHAK KEDUA



Dr. H. Abdullah Munir, M. Pd.

PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA